



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 335 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- b. bahwa saudara yang tersebut pada Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon periode 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 Tahun 7 Bulan;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG KEPALA LABORATORIUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam ruang 2 dari jabatan tersebut dalam ruang 3, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 4 daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan jabatan.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 24 Februari 2025

a.n. Menteri Agama
Rektor,



Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP 197506012005011008

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Cirebon (2exp);
7. Kepala kantor PT. TASPEN cabang Cirebon.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 335 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR PEJABAT KEPALA LABORATORIUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

No.	Nama dan NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
1	2	3	4
1	Edi Mulyandi, SEI NIP. 198107232023211008	-	Kepala Laboratorium (Studio) Digital
2	Bambang Ekanara, M.Pd. NIP 198811142019031003	-	Kepala Laboratorium MIPA
3	Veni Nurpadillah, M.Pd. NIP 199211202019032029	-	Kepala Laboratorium Microteaching dan Pembelajaran Digital
4	Abdul Ghoni, M.A. NIP 198410122019031008	-	Kepala Laboratorium Ekonomi, Akuntansi, dan Perbankan Syariah
5	Usman, S.Sos., M.Si.. NIP 197804162011011003	-	Kepala Laboratorium Bisnis, Pariwisata, dan Pemasaran Digital
6	Dr. Achmad Lutfi, S.Ag., M.S.I. NIP 198002032003121001	-	Kepala Laboratorium Tafsir dan Hadits
7	Dr. Etty Ratnawati, M.Pd. NIP 196908111995032003	-	Kepala Laboratorium Psikoterapi
8	H. Syaeful Badar, S.Ag., M.A. NIP 196809222014111001	-	Kepala Laboratorium Dakwah Digital
9	Herny Novianti, M.Pd NIP 198111212023212021	-	Kepala Laboratorium Komunikasi dan Multimedia
10	Wing Redy Prayuda, S.Ag., M.Pd.I. NIP. 197305162007011021	-	Kepala Laboratorium Peradilan Semu
11	Zainul Alim, M.A NIP 198808252023211021	-	Kepala Laboratorium Ilmu Falak

a.n. Menteri Agama
Rektor,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP 197506012005011008

